



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Bin Alm. Sukarmin;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kadiwono RT 04, RW 01, Kec. Bulu, Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Bin Alm. Sukarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jis. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) batang kayu Sonokeling berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran:
 - 1) 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 m³;
 - 2) 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 m³;
 - 3) 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 cm Ø 19 cm dengan kubikasi 0,03 m³;
 - 4) 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 16 cm dengan kubikasi 0,02 m³;

dikembalikan kepada Perhutani RPH Mantingan, BKPH Kebon, KPH Mantingan melalui Saksi Hari Juli Prihantianto;

- 1 (satu) buah gergaji tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam tahun 2009, Nopol kosong, Noka: MH33000029J554907, Nosin: NFGCE1021172.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Susanto bin (alm) Sukarmin bersama Tekat (DPO) dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pada jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di area Petak 20 a1 Kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Mantingan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan, turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, selaku *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari ajakan Tekat kepada Terdakwa untuk bekerja mengambil pohon yang tumbuh di dalam kawasan hutan wilayah RPH Mantingan, ajakan tersebut kemudian diterima oleh Terdakwa dengan mengatakan “Yo lek” (*Iya paman*), kemudian mereka berdua memasuki kawasan hutan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di Petak 20

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



a1, mereka bertemu dengan 2 (dua) orang teman Tekat yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu mereka berempat bersama-sama menebang pohon yang telah dipilih oleh Tekat dengan menggunakan gergaji tangan hingga pohon tersebut dapat dirobohkan. Selanjutnya Terdakwa dan para pelaku lainnya bergantian memotong-motong batang pohon tersebut hingga menjadi 6 (enam) bagian, pada saat tengah menjalankan aksinya tersebut mereka menyadari keberadaan petugas Perhutani sehingga mereka langsung melarikan diri. Namun, petugas Perhutani berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya telah melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan penebangan pohon di area Petak 20 a1 RPH Mantingan, BKPH Kebon, KPH Mantingan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Juli Prihyantianto Bin (Alm) Sumijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Hutan Negara Petak 20 a1 RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan turut Desa Kadiwono Kec. Bulu, Kab. Rembang.
 - Bahwa Terdakwa mengambil kayu bersama 4 (empat) rekannya dan yang saya ketahui salah satu temannya bernama Tekat alamat Desa Kadiwono, Kec. Bulu Kabupaten Rembang,
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi bersama teman-teman lainnya yaitu Agus Wiwid Isrona, Seno Wijayanto, M. Fatchuniam, Agus Tatang dan Sunandar sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor dan mobil dinas Perhutani di



hutan negara dengan sasaran patrili di petak 20 a1 RPH Mantingan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, karena sebelumnya mengetahui ada pohon sono keling yang hilang di lokasi tersebut setelah sampai di lokasi tersebut saksi bersama teman-teman mendengar pohon roboh kemudian saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian salah satu pelakunya bernama Tekat langsung melarikan diri kemudian saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dan mengamankan satu orang pelaku yang mengaku bernama Susanto.

- Bahwa waktu itu saksi mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 Cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 M3 (nol koma enam belas meter kubik), 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 Cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 M3 (nol koma dua belas meter kubik), 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 Cm Ø 19 cm dengan total kubikasi 0,03 M3 (nol koma nol tiga meter kubik), 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 Cm Ø 16 cm dengan total kubikasi 0,02 M3 (nol koma nol dua meter kubik), 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Jupiter, tahun 2009 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH33000029J554907 dan Nomor Mesin NFGCE1021172.
- Bahwa kayu yang diambil adalah kayu jenis sonokeling;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian 6 (enam) gelondong kayu sono keling sebesar Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan tunggak sebesar Rp.1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat rupiah) jadi total kerugian sebesar Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa di Hutan Negara orang umum tidak boleh masuk atau menebang pohon secara bebas, jika menebang harus ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa di dalam menebang kayu di hutan tersebut tidak ada ijinnya.
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru kali ini mengambil kayu.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sepeda motor milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Seno Wijayanto Bin Dwihono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan adanya perkara pencurian kayu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Hutan Negara Petak 20 a1 RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan Turut Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang.
 - Bahwa Terdakwa mengambil kayu bersama 4 (empat) rekannya dan yang saksi ketahui salah satu temannya bernama Tekat alamat Desa Kadiwono, Kec. Bulu Kabupaten Rembang,
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi bersama teman-teman lainnya yaitu Agus Wiwid Isrona, Hari, M. Fatchuniam, Agus Tatang dan Sunandar sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor dan mobil dinas Perhutani di hutan negara dengan sasaran patrili di petak 20 a1 RPH Mantingan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, karena sebelumnya mengetahui ada pohon sono keling yang hilang dilokasi tersebut setelah sampai dilokasi tersebut saksi bersama teman-teman mendengar pohon roboh kemudian saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian salah satu pelakunya bernama Tekat langsung melarikan diri kemudian saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dan mengamankan satu orang pelaku yang mengaku bernama Susanto.
 - Bahwa waktu itu saksi mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 Cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 M3 (nol koma enam belas meter kubik), 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 Cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 M3 (nol koma dua belas meter kubik), 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 Cm Ø 19 cm dengan total kubikasi 0,03 M3 (nol koma nol tiga meter kubik), 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 Cm Ø 16 cm dengan total kubikasi 0,02 M3 (nol koma nol dua meter kubik), 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Jupiter, tahun 2009 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH33000029J554907 dan Nomor Mesin NFGCE1021172.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah kayu jenis sono keling.;
- Bahwa Terdakwa didalam menebang kayu di hutan tersebut tidak ada ijinnya.;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru kali ini mengambil kayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Wiwit Isrona Bin (Alm) Istidjab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan adanya perkara pencurian kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Hutan Negara Petak 20 a1 RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan turut Desa Kadiwono Kec. Bulu, Kab. Rembang.
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu bersama 4 (empat) rekannya dan yang saya ketahui salah satu temannya bernama Tekat alamat Desa Kadiwono, Kec. Bulu Kabupaten Rembang,
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman lainnya yaitu Seno Wijayanto, Hari, M. Fatchuniam, Agus Tatang dan Sunandar sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor dan mobil dinas Perhutani di hutan negara dengan sasaran patroli di petak 20 a1 RPH Mantingan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, karena sebelumnya mengetahui ada pohon sono keling yang hilang dilokasi tersebut setelah sampai dilokasi tersebut saksi bersama teman-teman mendengar pohon roboh kemudian saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian salah satu pelakunya bernama Tekat langsung melarikan diri kemudian saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dan mengamankan satu orang pelaku yang mengaku bernama Susanto;
- Bahwa waktu itu saksi mengamankan barang bukti berupa :2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 Cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 M3 (nol koma enam belas meter kubik), 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 Cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 M3 (nol koma dua belas meter kubik), 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 Cm Ø 19 cm



dengan total kubikasi 0,03 M3 (nol koma nol tiga meter kubik), 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 Cm Ø 16 cm dengan total kubikasi 0,02 M3 (nol koma nol dua meter kubik), 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Jupiter, tahun 2009 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH33000029J554907 dan Nomor Mesin NFGCE1021172;

- Bahwa kayu yang diambil adalah jenis sonokeling;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian 6 (enam) gelondong kayu sono keling sebesar Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan tunggak sebesar Rp.1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat rupiah) jadi total kerugian sebesar Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa orang umum tidak boleh masuk atau menebang pohon secara bebas, jika menebang harus ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa didalam menebang kayu dihutan tersebut tidak ada ijinnya.
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru kali ini mencuri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Sudaryono Bin (Alm) Subeji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli di hadapan penyidik pernah dimintai klarifikasi masalah kayu yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Produksi Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah dan tugas saya menguji dan mmenentukan jenis kayu hasil hutan menentukan kualitas, mutu dan status kayu.
- Bahwa setelah mengetahui kronologisnya tersebut Terdakwa dapat dipandang telah melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa merupakan kayu jenis sonokeling;
- Bahwa prosedur serta ijin penebangan kayu sonokeling hasil hutan yaitu system dan prosedur serta ijin penebangan/ pemanfaatan kayu Sonokeling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK (Surat Perintah Kerja) tebangan kepada Asper KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) diteruskan pada mandor tebang, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dapat langsung ditebang dan dibagi per batang sesuai ukuran sesuai peraturan permintaan pasar, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dimasukkan ke Buku/DK (Daftar Kayu) 316, selanjutnya kayu tersebut dimasukkan di DKB (D » Kayu Bulat), kemudian kayu hasil hutan tersebut diangkut ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu), setelah kayu hasil hutan tersebut sampai di TKP (Tempat Penimbunan Kayu), kemudian di ukur dan diuji oleh penguji on muda dan diberi tanda Mutu dan tanda palu Tok penguji, dan dimasukkan/dientry oleh operator penguji dan diaprove ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup Kehutanan) dan pajak penebangan dibayarkan ke PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan), setelah pajak dibayar kemudian kayu hasil hutan tersebut dibuat kapling dan dijual melalui lelang, kontrak dan online, setelah kayu hasil hutan tersebut dibeli oleh pembeli, kemudian di buat/dikeluarkan SKSHH (Surat Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dari pihak Perhutani yang mempunyai Tenaga Tekhnis yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Regional Perum Perhutani dan dibuatkan SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri) yang diterbitkan oleh Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi setempat.
- Bahwa sonokeling kampung atau kayu Sonokeling rakyat adalah harus ada ijin dari kepala desa atau perangkat desa setempat dan harus ada asal usul kayu tentang sertifikat tanah atau leter D, dan apabila yang melakukan penebangan adalah pemiliknya sendiri maka bisa langsung menebang kayu tersebut, namun untuk pengangkutan harus melapor ke kepala desa atau perangkat desa setempat dan dalam pengangkutan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu antara lain SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang dilampiri dengan fotocoy Sertifikat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau leter D tanah dan SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri) yang diterbitkan oleh Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi setempat.

- Bahwa kayu sonokeling tersebut dari hutan negara dan yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.42/Menlhk-setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 12 ayat (3) dan (4), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh penerbit surat tersebut yang merupakan karyawan Perum Perhutani pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) sesuai dengan kompeten.
- Bahwa ciri kayu sonokeling yang dikategorikan hasil hutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - Pori-pori kayu sonokeling sempit/kecil.
 - Warna teras kayu sonokeling coklat kehitam-hitaman/gelap.
 - Gubal kayu lebih tipis (yang berwarna putih dibawah kulit kayu).
 - Bahwa masyarakat umum tidak boleh menebang kayu di hutan dan harus ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa ini dalam menebang kayu di hutan tidak ada ijinnya.
- Bahwa yang berwenang menafsir harga kayu tersebut untuk penafsiran harga kayu bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa wilayah penebangan tersebut masuk wilayah hutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil/menebang kayu di kawasan hutan.
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah kayu jenis sonokeling.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wib di Desa dalam hutan Negara Petak 20 RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa melakukan bersama 3 (tiga) teman Terdakwa, namun hanya 1 (satu) orang yang dikenalnya yaitu bernama Tekat alamat Ds. Kadiwono Rt.04 Rw.01 Kec. Bulu, Kab. Rembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa diajak Tekat untuk menebang kayu dan yang menentukan pohon yang akan di tebang juga Tekat;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa diajak oleh Tekat mengambil, lalu Terdakwa berangkat dari rumah menuju seberang kali untuk bertemu dengan Tekat, setelah itu berangkat bersama Tekat menuju hutan yang terletak di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi di dalam hutan, Terdakwa bertemu 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal kemudian Tekat menentukan lokasi pohon yang akan di tebang, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mulai memotong kayu sonokeling, setelah kayu sonokeling roboh Terdakwa dan yang lainnya bergantian memotong pohon tersebut menjadi 6 (enam) bagian yang berbagai macam ukuran.
- Bahwa setelah kayu sonokeling di potong menjadi 6 (enam) bagian mau dibawa kemana atau akan dijual kemana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya disuruh mengikuti dibelakang oleh Tekat.
- Bahwa Terdakwa, Tekat dan 2 (dua) orang lainnya melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan mengambil atau menebang kayu dari kawasan hutan untuk memperoleh uang atau mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk mendapatkan biaya bagi pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) batang kayu Sonokeling berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran :
 - 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 m³;
 - 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 m³;
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 cm Ø 19 cm dengan kubikasi 0,03 m³;
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 16 cm dengan kubikasi 0,02 m³;
- 1 (satu) buah gergaji tangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam tahun 2009, Nopol kosong, Noka: MH33000029J554907, Nosin: NFGCE1021172.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil/menebang kayu jenis sonokeling di kawasan hutan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wib di Desa dalam hutan Negara Petak 20 RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa melakukan bersama Tekat, alamat Ds. Kadiwono Rt.04 Rw.01 Kec. Bulu, Kab. Rembang dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenalnya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa diajak Tekat untuk menebang kayu dan yang menentukan pohon yang akan di tebang juga Tekat;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa diajak oleh Tekat mengambil, lalu Terdakwa berangkat dari rumah menuju seberang kali untuk bertemu dengan Tekat, setelah itu berangkat bersama Tekat menuju hutan yang terletak di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi di dalam hutan, Terdakwa bertemu 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal kemudian Tekat menentukan lokasi pohon yang akan di tebang, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mulai memotong kayu sonokeling, setelah kayu sonokeling roboh Terdakwa dan yang lainnya bergantian memotong pohon tersebut menjadi 6 (enam) bagian yang berbagai macam ukuran.
- Bahwa setelah kayu sonokeling di potong menjadi 6 (enam) bagian mau dibawa kemana atau akan dijual kemana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya disuruh mengikuti dibelakang oleh Tekat.
- Bahwa Terdakwa, Tekat dan 2 (dua) orang lainnya melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan mengambil atau menebang kayu dari kawasan hutan untuk memperoleh uang atau mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk mendapatkan biaya bagi pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa prosedur serta ijin penebangan kayu sonokeling hasil hutan yaitu system dan prosedur serta ijin penebangan/ pemanfaatan kayu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Sonokeling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK (Surat Perintah Kerja) tebangan kepada Asper KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) diteruskan pada mandor tebang, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dapat langsung ditebang dan dibagi per batang sesuai ukuran sesuai peraturan permintaan pasar, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dimasukan ke Buku/DK (Daftar Kayu) 316, selanjutnya kayu tersebut dimasukkan di DKB (D » Kayu Bulat), kemudian kayu hasil hutan tersebut diangkut ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu), setelah kayu hasil hutan tersebut sampai di TKP (Tempat Penimbunan Kayu), kemudian di ukur dan diuji oleh penguji on muda dan diberi tanda Mutu dan tanda palu Tok penguji, dan dimasukkan/dientry oleh operator penguji dan diaprove ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup Kehutanan) dan pajak penebangan dibayarkan ke PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan), setelah pajak dibayar kemudian kayu hasil hutan tersebut dibuat kapling dan dijual melalui lelang, kontrak dan online, setelah kayu hasil hutan tersebut dibeli oleh pembeli, kemudian di buat/dikeluarkan SKSHH (Surat Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dari pihak Perhutani yang mempunyai Tenaga Tekhnis yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Regional Perum Perhutani dan dibuatkan SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri) yang diterbitkan oleh Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi setempat.

- Bahwa sonokeling kampung atau kayu Sonokeling rakyat adalah harus ada ijin dari kepala desa atau perangkat desa setempat dan harus ada asal usul kayu tentang sertifikat tanah atau leter D, dan apabila yang melakukan penebangan adalah pemiliknya sendiri maka bisa langsung menebang kayu tersebut, namun untuk pengangkutan harus melapor ke kepala desa atau perangkat desa setempat dan dalam pengangkutan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu antara lain SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang dilampiri dengan fotocoy Sertifikat atau leter D tanah dan SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri) yang diterbitkan oleh Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi setempat.
- Bahwa kayu sonokeling tersebut dari hutan negara dan yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.



P.42/Menlhk-setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 12 ayat (3) dan (4), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh penerbit surat tersebut yang merupakan karyawan Perum Perhutani pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) sesuai dengan kompeten.

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu Perum Perhutani KPH Mantingan mengalami kerugian 6 (enam) gelondong kayu sono keling sebesar Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan tunggak sebesar Rp.1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat rupiah) jadi total kerugian sebesar Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ”Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi



yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Susanto Bin Alm. Sukarmin adalah Terdakwa tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (*Vide: Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*). Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*Vide: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur yang tertera dalam SPK tebangan terhadap petak-petak dan luasnya. Dan bahwa apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan maka kayu kati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/illegal logging sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penabangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan di wilayah Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Mantingan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan turut Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang bersama Tekat (DPO) dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib mereka tiba di Petak 20 a1 dan bertemu dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang merupakan teman Tekat dan tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa kemudian Tekat menentukan salah satu pohon Sonokeling yang akan mereka tebang, selanjutnya Terdakwa dan para pelaku lainnya secara bergantian menebang pohon tersebut menggunakan gergaji tangan yang telah mereka bawa. Setelah pohon tersebut roboh, Terdakwa dan para pelaku lainnya kemudian memotong-motong batang pohon tersebut hingga menjadi 6 (enam) bagian'

Menimbang, bahwa Petak 20 a1 merupakan kawasan yang ditumbuhi di antaranya pohon Sonokeling dan masuk ke dalam kawasan hutan di wilayah Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Mantingan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan. Adapun kawasan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.4768/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Bagian Hutan Sulang Timur Seluas 5.576,07 (Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam dan Tujuh Perseratus) Hektar di Kabupaten Rembang dan kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa memahami dan menyadari perbuatan yang ia lakukan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, adapun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan uang yang dapat Terdakwa peroleh dari Tekat apabila berhasil mendapatkan pohon dari dalam kawasan hutan untuk



kemudian dijual, sehingga dengan uang tersebut Terdakwa berharap ia akan dapat memeriksakan anaknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah petugas Perum. Perhutani Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Mantingan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Petak 20 a1 Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Mantingan, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Mantingan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:
Bahwa mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, dalam perkara ini adalah perbuatan secara bersama-sama melakukan penebangan kayu sonokeling Petak 20 a1 merupakan kawasan yang ditumbuhi di antaranya pohon Sonokeling dan masuk ke dalam kawasan hutan di wilayah Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Mantingan, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Mantingan. Adapun kawasan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.4768/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Bagian Hutan Sulang Timur Seluas 5.576,07 (Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam dan Tujuh Perseratus) Hektar di Kabupaten Rembang dan kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wib di Desa dalam hutan Negara Petak 20 RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Terdakwa bersama Tekat (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya telah melakukan penebangan kayu jenis sonokeling;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) batang kayu Sonokeling berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 m³;
- 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 m³;
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 cm Ø 19 cm dengan kubikasi 0,03 m³;
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 16 cm dengan kubikasi 0,02 m³;

yang telah disita dari Perhutani RPH Mantingan, BKPH Kebon, KPH Mantingan, maka dikembalikan kepada Perhutani RPH Mantingan, BKPH Kebon, KPH Mantingan melalui Saksi Hari Juli Prihantianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji tangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam tahun 2009, Nopol kosong, Noka: MH33000029J554907, Nosin: NFGCE1021172, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Perusakan Hutan.

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Bin Alm. Sukarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 25 cm dengan total kubikasi 0,16 m³;
 - 2 (dua) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 22 cm dengan total kubikasi 0,12 m³;
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 110 cm Ø 19 cm dengan kubikasi 0,03 m³;
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 100 cm Ø 16 cm dengan kubikasi 0,02 m³;

Dikembalikan kepada Perhutani RPH Mantingan, BKPH Kebon, KPH Mantingan melalui Saksi Hari Juli Prihantanto;

- 1 (satu) buah gergaji tangan;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam tahun 2009, Nopol kosong, Noka: MH33000029J554907, Nosin: NFGCE1021172;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H., Alif Yunan Noviari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirot Viriyanto, S.H.